



**PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG**  
**SEKRETARIAT DAERAH**

Jalan R.W. Monginsidi No. 69 Telp. (0721) 481166

TELUK BETUNG - 352111

**KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH PROVINSI LAMPUNG**  
**NOMOR : G/ 338 /VII.02/HK/2024**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN PANITIA PENILAI ARSIP RUMAH SAKIT JIWA DAERAH**  
**PROVINSI LAMPUNG**

**SEKRETARIS DAERAH PROVINSI LAMPUNG,**

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 67 Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang pelaksanaan Undang-undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, perlu dibentuk panitia penilai arsip pada Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Lampung;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a tersebut di atas, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Daerah Provinsi Lampung tentang Pembentukan Panitia Penilai Arsip Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2022 tentang Kode Klasifikasi Arsip di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
4. Peraturan Kepala Arsip Nasional Indonesia Nomor 37 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusutan Arsip;
5. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kearsipan;
6. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 14 Tahun 2014 tentang Jadwal Retensi Arsip Fasilitatif Non Keuangan, Non Kepegawaian dan Retensi Arsip Kepegawaian Pegawai Negeri Sipil, Pejabat Negara Pemerintah Provinsi Lampung;
7. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 23 Tahun 2018 tentang Jadwal Retensi Arsip Fasilitatif Fungsi Keuangan dan Substantif Pemerintah Provinsi Lampung;
8. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 8 Tahun 2021 tentang Jadwal Retensi Arsip Substantif Pemerintah Provinsi Lampung;
9. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 44 Tahun 2021 tentang Pedoman Arsip Dinamis dan Pengawasan Kearsipan;

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan : **KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA PENILAI ARSIP RUMAH SAKIT JIWA DAERAH PROVINSI LAMPUNG.**

- KESATU : Membentuk Panitia Penilai Arsip Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Lampung, dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Panitia Penilai Arsip Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Lampung sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. melakukan penilaian terhadap daftar arsip usul serah dan daftar arsip usul musnah;
  - b. melakukan verifikasi secara langsung terhadap fisik arsip;
  - c. membuat notulen rapat panitia penilai arsip
  - d. membuat surat pertimbangan panitia penilai arsip; dan
  - e. melaksanakan tugas lain yang terkait dengan penyerahan arsip dan pemusnahan arsip.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Panitia Penilai Arsip Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Lampung sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya dan bertanggungjawab kepada Sekretaris Daerah Provinsi Lampung melalui Direktur Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Lampung.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung  
pada tanggal 01-05-2024

**SEKRETARIS DAERAH,**



**FAHRIZAL DARMINTO**

Tembusan:


1. Gubernur Lampung di Telukbetung (sebagai laporan);
2. Kepala Arsip Nasional di Jakarta;
3. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
4. Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan di Bandar Lampung;
5. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
6. Masing-masing anggota Tim yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH  
NOMOR : G/338/VII.02/HK/2024  
TANGGAL: 21 - 5 - 2024

**SUSUNAN PANITIA PENILAI ARSIP RUMAH SAKIT JIWA DAERAH  
PROVINSI LAMPUNG**

- I. Ketua : Direktur Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Lampung.
- II. Sekretaris : Kepala Bagian Tata Usaha Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Lampung.
- III. Anggota :
1. Kepala Bidang Penunjang Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Lampung.
  2. Kepala Bidang Pelayanan Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Lampung.
  3. Kepala Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Humas Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Lampung.
  4. Kepala Seksi Penunjang Medik Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Lampung.
  5. Kepala Sub Bagian Tata Usaha Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung.
  6. Arsyad, SE.,MM (Pengawas Pemerintahan Urusan Pemerintah Daerah Ahli Pertama Inspektorat Provinsi Lampung).
  7. Eka Riana D, SST.,MM (Pengelola Arsip Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Lampung).

**SEKRETARIS DAERAH,**



**FAHRIZAL DARMINTO**